

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No. 10 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya mengenal pemeriksaan betjak umum dan ketjakaan pengemudinja”.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Peraturan Betjak Surabaya” Kota Besar Surabaya jang ditetapkan pada tanggal 28 September 1949 dan diundangkan dalam Tambahan Warta Resmi Negara Djawa Timur tanggal 24 Desember 1949 Serie B No. 2.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini jang dapat disebut „Peraturan betjak Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar
Surabaya

t. t.

R. P. A. MAKMOER

Wakil,

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

t. t.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnja :

Sekretaris,

MOH. JACOB

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannja No. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

„PERATURAN BETJAK SURABAJA”

jang dimaksud dalam pasal I „Peraturan Betjak Kota
Besar Surabaya”

(Diubah dengan Peraturan Daerah No. 4 tahun 1956)

B A B I.

Pemeriksaan betjak-betjak umum, jang diperlengkapi dengan cabine,
bak atau alat-alat sematjam itu dan jang diperuntukkan mengangkut
seorang penumpang atau lebih selain pengemudinja.

(pasal 27 W. V. O.)

Pasal 1.

- (1) Betjak-betjak umum harus diperiksa dua kali setahun, ialah dalam bulan Mei dan bulan Desember.
- (2) Pemeriksaan dilakukan atas permohonan pemilik atau pemegang setjara lesan atau tertulis, oleh pegawai-pemeriksa jang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Permohonan jang diajukan setjara lesan harus ditufis oleh pegawai-pemeriksa.
- (3) Pemeriksaan diselenggarakan pada waktu dan ditempat jang ditentukan oleh pegawai-pemeriksa, jang sebelumnya diberitahukan kepada pemohon.
- (4) Pemilik atau pemegang wajib memberikan bantuan sepenuhnya kepada pegawai-pemeriksa pada penjelenggaraan pemeriksaan.

Pasal 2.

Betjak umum dinjatakan lulus-pemeriksaan, djika kendaraan itu memenuhi aturan-aturan jang diadakan menurut atau berdasarkan Wegverkeersordonnatie dan jang berlaku bagi kendaraan-kendaraan sematjam itu mengenai susunan, bentuk, perlengkapan, penerangan, ukuran dan muatan, dan selandjutnja djika bagian-bagian dalam dan luar memenuhi sjarat-sjarat mengenai kerapian dan kebersihan.

Pasal 3.

- (1) Sebagai bukti lulus-pemeriksaan, maka pada betjak umum dipasang sebuah tanda-lulus-pemeriksaan disertai nomor menurut mana pemeriksaan ditjatat dalam daftar jang diadakan untuk keperluan itu.

Tjontoh dari tanda ini dan tempat pemasangannja ditetapkan kembali dalam bulan Mei dan Desember tiap-tiap tahun oleh Kepala Daerah. Dengan tidak mengurangi wewenang pegawai-pemeriksa untuk antar-waktu menjatakan betjak-betjak umum tidak

lulus-pemeriksaan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 2, maka tanda-lulus-pemeriksaan berlaku untuk setengah tahun didalam mana tanda itu dipasang, dan selama tiga minggu pertama dari masa setengah tahun berikutnya.

(2) Jika pegawai-pemeriksa menjatakan betjak umum tidak lulus-pemeriksaan atau tidak lulus-pemeriksaan antara-waktu; maka ia segera menjampaikan pemberitahuan lengkap kepada pemilik atau pemegangnya tentang pembetulan-pembetulan yang harus diadakan dan dapat mengambil kembali tanda-lulus-pemeriksaan yang telah dipasang semula dan selanjutnya jika perlu menentukan tempat dan waktu untuk pemeriksaan ulangan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 4 ayat (2).

Pasal 4.

(1) Untuk pemeriksaan ataupun pemeriksaan ulangan betjak umum dipungut beaja Rp. 1,—

(2) Jika betjak umum yang tidak lulus pemeriksaan kemudian dalam waktu satu minggu diadjudkan kembali untuk diperiksa dan lulus pemeriksaan, maka untuk pemeriksaan ulangan itu tidak dipungut beaja lagi.

(3) Beaja pemeriksaan harus dibayar dimuka dan untuk itu diberikan tanda pembayaran ditempat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 5.

Dikantor pegawai-pemeriksa diadakan daftar menurut tjontoh yang ditetapkan oleh Kepala Daerah tentang adanya betjak-betjak umum yang telah diperiksa.

B A B II.

Ketjakapan untuk pengemudi betjak umum.

(Pasal 84 ayat 1 dari Wegverkeersverordening)

Pasal 6.

(1) Setiap orang yang dalam daerah Kotamadya Surabaya bertindak sebagai pengemudi betjak umum diwajibkan mempunyai surat-Idzin-mengemudi, yang diberikan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

(2) Pengemudi dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus mendjalani pemeriksaan badan oleh dokter, apakah kesehatannya tjukup baik untuk mendjalankan pekerdjaan sebagai pengemudi betjak umum.

Pasal 7.

(1) Permohonan untuk memperoleh surat-Idzin-mengemudi diadjudkan setjara lisan atau tertulis kepada pegawai yang dimaksud dalam pasal 6 disertai keterangan tentang

nama, nama-nama ketjil, tempat-tinggal ataupun tempat kediaman sementara dan keterangan-keterangan lebih lanjut mengenai identitas dan umur (menurut-perkiraan) pemohon jang dianggap perlu oleh Kepala Daerah.

Permohonan setjara lisan ditjatat setjara tertulis oleh pegawai-pemeriksa dimaksud dalam pasal 6.

(2) Pada permohonan itu harus disertakan dua buah pas-foto dan keterangan sebagai dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) sub d.

Pasal 8.

(1) Surat-idzin-mengemudi hanja diberikan kepada mereka jang :

- a. sudah mentjapai umur delapan belas tahun ;
- b. pahan akan aturan-aturan lalu-lintas ;
- c. tjakap mengemudikan betjak umum ;
- d. menurut surat keterangan jang diberikan oleh dokter mengenai pemeriksaan jang dilakukan belum satu tahun berselang sedjak diadjukan petmohonan untuk memperoleh surat-idzin-mengemudi, kesehatan badannja dinjatakan baik untuk mendjalankan pekerdjaan pengemudi betjak umum.

(2) Surat-idzin-mengemudi tidak diberikan kepada mereka jang telah ditjabut wewenangnja untuk mengemudikan betjak umum, selama hukuman ini berlaku.

(3) Surat-idzin-mengemudi dapat tidak diberikan kepada pemohon, jang berhubung berulang-ulang telah dihukum karena melanggar aturan-aturan jang diadjukan menurut atau berdasarkan Wegverkeersordonnantie, dinjatakan tidak tjakap sebagai pengemudi betjak umum.

(4) Surat-idzin-mengemudi tidak diberikan kepada orang jang telah mendapat surat-idzin-mengemudi, sebelum surat-idzin-mengemudi ini dikembalikan, ketjuali djika ada alasan jang dapat diterima, bahwa pengembalian itu tidak mungkin dilaksanakan.

Pasal 9.

(1) Dalam surat-idzin-mengemudi ditjantumkan :

- a. nama dan nama-nama ketjil, tempat tinggal ataupun tempat kediaman sementara dari pemohon ;
- b. tanggal pemberian surat-idzin mengemudi ;
- c. tanggal habisnja waktu berlaku berdasarkan pasal 10 ayat (1).

(2) Surat idzin-mengemudi memuat tanda-tangan dari pegawai jang dimaksud dalam pasal 6 dan tanda tjap jang tjontohnja ditetapkan oleh Kepala Daerah, sedang salah satu dari photo dimaksud dalam pasal 7 dilekatkan pada surat-idzin-mengemudi.

(3) Surat-Idzin-mengemudi tidak diberikan, sebelum ini ditanda-tangani oleh pemohon dimuka pegawai jang diserahi memberikan surat-Idzin-mengemudi, serta dibubuhi tjap ibu djari kanan pemohon, dan apabila pemohon tidak dapat menulis tanda-tanganja, maka tjukup dengan pembubuhan tjap ibu djari kanan sadja.

Kalau Ibu djarinja jang kanan tidak ada, maka tanda tjap djari lainja dibubuhkan pada surat-Idzin-mengemudi, tentang hal mana diadakan tjatatan dalam surat-Idzin-mengemudi.

(4) Tjontoh surat-Idzin-mengemudi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10.

(1) Waktu berlakunja surat-Idzin-mengemudi ditentukan 5 (lima) tahun.

(2) Selardjurnja surat-Idzin-mengemudi tidak berlaku lagi, djika orang atas nama siapa surat-Idzin-mengemudi itu diberikan :

- a. ditjabut wewenangnja untuk mengemudikan betjak umum ;
- b. diberi surat-Idzin-mengemudi baru ;
- c. tidak mempunjal keterangan atas namanja jang diberikan oleh dokter, jang menjatakan, bahwa kesehatannja tjukup baik untuk melakukan pekerjaan sebagai pengemudi betjak umum dan dari mana dapat diketahul, bahwa pemeriksaan atas dirinja itu terdjadi tidak lebih dari satu tahun jang lalu.

Pasal 11.

(1) Djika ada dugaan, bahwa pemegang surat-Idzin-mengemudi tidak memenuhi sjarat-sjarat dimaksud dalam pasal 8, maka ia dapat dipanggil oleh pegawai dimaksud dalam pasal 6, untuk datang ditempat dan pada waktu jang ditentukan, guna memberi keterangan-keterangan jang dianggap perlu dan untuk mendjalani pemeriksaan lebih landjut atas dirinja mengenal sjarat-sjarat dimaksud dalam pasal 8.

(2) Djika menurut keterangan-keterangan jang diberikan atau menurut pemeriksaan jang dilakukan, ternjata bahwa jang bersangkutan tidak memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan dalam pasal 8, ataupun djika ia tanpa alasan jang sah, tidak memenuhi panggilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka surat-Idzin-mengemudi dapat ditjabut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12.

Dalam waktu dua minggu setelah surat-Idzin-mengemudi tidak berlaku lagi, maka pemegang wadajib mengembalikan surat-Idzin mengemudinja kepada pegawai dimaksud dalam pasal 6, ketjuall djika ada alasan jang dapat diterima, bahwa pengembalian itu tidak mungkin dilaksanakan,

Pasal 13.

Dikantor pegawai dimaksud dalam pasal 6 diadakan daftar untuk surat-idzin-mengemudi, baik untuk yang dikeluarkan maupun untuk yang tidak berlaku, menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14.

(1) Dilarang :

- a. dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap pada waktu mengajukan permohonan :
 1. untuk memperoleh surat-idzin-mengemudi sebagai dimaksud dalam pasal 6 ;
 2. untuk memeriksa betjak sebagai dimaksud dalam pasal 1 ;
- b. memasang tanda-tanda pada betjak umum dengan maksud untuk mempersukar mengenal kembali tanda-lulus-pemeriksaan sebagai dimaksud dalam pasal 3 ;
- c. mengemudikan atau sebagai pemilik atau pemegangnya menjuruh mengemudikan betjak umum, jika pengemudi, pemilik atau pemegang itu masing-masing patut dapat menduga, bahwa pada kendaraan itu terdapat tanda-tanda sebagai dimaksud dalam ayat ini dibawah b ;
- d. dengan sengaja menggunakan untuk sesuatu betjak, tanda-lulus-pemeriksaan yang seharusnya diberikan untuk atau dipasang pada betjak lain, se-akan² tanda tersebut setjara sah diberikan untuk atau dipasang pada betjak yang dipakai itu ;
- e. dengan sengaja sebagai pengemudi mempergunakan surat-idzin-mengemudi yang tertjatat atas nama orang lain.

(2) Dilarang mengangkut dengan betjak umum lebih dari dua orang beserta seorang anak yang berumur tidak lebih dari 5 tahun.

Pasal 15.

Pelanggaran ataupun tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 12, pasal 14 ayat (1) dan (2) dihukum kurungan selama-lamanja satu bulan atau denda sebanjak-banjak-nya seratus rupiah.

Pasal 16.

Djika pemegang surat-idzin-mengemudi sebagai dimaksud dalam pasal 6 dihukum karena pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan Weg-verkeersordonnantie sebagai dimaksud dalam pasal 6 mengenai lalu-lintas, atau pelanggaran terhadap pasal 6 atau pasal 14 ayat (1) huruf e, maka Kepala Daerah dapat mentjabut haknja mengemudikan betjak umum untuk waktu selama-lamanja satu tahun, yang seluruhnja atau sebagian tidak djatuh bersamaan dengan hukuman kurungan yang dikenakan kepadanya, dengan tidak menutup kemuungkinan, bahwa sesudah waktu ini lampau, kepada pelanggar dapat diberikan surat-idzin-mengemudi baru.
